

Perlindungan Hukum Telematika terhadap *Cyberbullying* pada Anak di Media Sosial Indonesia

Telematics Legal Protection against Cyberbullying of Children on Indonesian Social Media

Grace Yosephine,^{1*)} Tengku Keizerina Devi Azwar,²⁾ Hilbertus Sumplisius M. Wau³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*) Email Corresponding: graceyosephine@students.usu.ac.id

Pengiriman
Berkas:
31/10/2025
Reviu:
07/11/2025
Diterima:
20/11/2025
Publikasi:
31/03/2026

Kata Kunci:
Cyberbullying;
Hak-hak Anak;
Hukum
Telematika;
Media Sosial;
Perlindungan
Anak

Abstrak. Perkembangan media sosial dapat meningkatkan risiko *cyberbullying* terhadap anak yang berdampak terhadap kesehatan mental dan tumbuh kembang anak. Permasalahannya, sejauh mana UU ITE 2024 dan UU Perlindungan Anak, melindungi anak korban *cyberbullying*; dan apa kendala penegakan dan perlindungan korban di tingkat praktik. Tujuannya, untuk menilai kecukupan pengaturan dan merumuskan arah perbaikan perlindungan terhadap anak korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masih tersebar pada delik penghinaan/pencemaran, pengancaman, dan ujaran kebencian, sehingga tidak selalu dapat menindak beragamnya modus *cyberbullying*, diantaranya: *flaming, harassment, impersonation, outing, exclusion, cyberstalking*, dan kebutuhan layanan pemulihan anak korban. Penegak hukum sering terkendala terhadap pembuktian digital, anonimitas pelaku, dan rendahnya pelaporan korban. Koordinasi pelaporan dan pendampingan korban juga belum terstandarisasi. Perlindungan hukum yang ada belum komprehensif. Disarankan, untuk memperkuat definisi dan mekanisme perlindungan anak, buat SOP pelaporan terpadu nasional, wajibkan respons cepat platform, dan integrasikan literasi digital, serta layanan psikologis anak korban.

Keywords:
*Child
Protection;
Children's
Rights;
Cyberbullying;
Social Media;
Telematics Law*

Abstract. The rapid expansion of social media has increased the risk of *cyberbullying* against children, with serious implications for their mental health and development. This study addresses two questions: first, to what extent do the 2024 ITE Law and the Child Protection Law safeguard child victims of *cyberbullying*; and second, what practical obstacles hinder law enforcement and victim protection. The study aims to assess the adequacy of the current regulatory framework and to formulate directions for strengthening protection for child victims. Employing a normative legal research design, this study uses a statutory approach supported by a library-based literature review. The findings indicate that relevant provisions remain dispersed across offences relating to insult/defamation, threats, and hate speech, and therefore do not consistently capture the diverse modalities of *cyberbullying*—such as *flaming, harassment, impersonation, outing, exclusion, and cyberstalking*—nor the need for child-centred recovery services. In practice, enforcement is frequently constrained by digital evidentiary challenges, perpetrators' anonymity, and low reporting rates among victims. Reporting coordination and victim assistance mechanisms also remain insufficiently standardised. Overall, the existing legal protection is not yet comprehensive. Accordingly, this study recommends strengthening legal definitions and child-specific protection mechanisms, establishing an integrated national reporting SOP, requiring prompt platform responses, and mainstreaming digital literacy and psychological services for child victims.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Media sosial yang mudah diakses oleh semua kalangan usia telah menciptakan lingkungan digital yang kompleks dengan berbagai risiko, terutama *cyberbullying* yang menjadi ancaman serius bagi anak. Menurut Rizkiyanto, E., et.al., (2024) dalam bukunya *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*, menjelaskan terhadap istilah *cyberbullying* terdiri dari dua frase, yakni: *cyber* dan *bullying*. *Bullying* adalah sejenis perilaku agresif yang memanasikan dirinya dalam penyiksaan, sedangkan *cyber* atau dunia siber adalah suatu jaringan elektronik berfungsi untuk menghubungkan seluruh penggunaannya di manapun dan kapanpun atau dapat disebut juga dengan internet. Sehingga, *cyberbullying* merupakan kondisi dimana seseorang menargetkan korban berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau agamanya dan melakukannya secara verbal, agresif, atau fisik melalui jaringan internet dimanapun dan kapanpun (hal. 4).

Artikel Efianingrum, et al., (2020), menemukan prevalensi *cyberbullying* terhadap pelajar SMA di enam wilayah Indonesia, termasuk Kota Medan, berada pada kategori tinggi, dengan skor 69,94%. Temuan tersebut menegaskan bahwa *cyberbullying* bukanlah kejadian insidental, melainkan pola kekerasan yang berulang dan membutuhkan kebijakan yang sistemik. Hal ini dikarenakan, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang berbeda dari perundungan konvensional. Modusnya dapat berupa *flaming* dan *harassment*, penyebaran rumor, pencemaran nama baik (*denigration*), peniruan identitas (*impersonation*), *outing & trickery*, pengucilan (*exclusion*), hingga *cyberstalking* (Willard, 2007). Variasi modus ini membuat dampak pada korban seringkali berlapis dan sulit dihentikan, sebab jejak digital dapat menyebar cepat, pelaku dapat bersifat anonim, dan korban sering tidak mau melaporkan *cyberbullying* yang dialaminya. Dalam perspektif perlindungan korban, Saimima & Rahayu, (2020), menyoroti bahwa tidak semua kasus yang menimpa anak dapat diteruskan ke ranah hukum, salah satunya karena faktor sosial, seperti: rasa malu, ketakutan, dan minimnya kepercayaan terhadap proses penanganan.

Dari sisi hukum positif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang secara normatif dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjerat perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan *cyberbullying* melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE 2024). Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Artikel Adnan et al., (2024) menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam kasus *cyberbullying* dipahami melalui instrumen hukum tersebut dan ditopang oleh mekanisme penanggulangan yang bersifat preventif, maupun preemtif. Dalam praktiknya, kebutuhan perlindungan anak tidak selalu berjalan sesuai dengan konstruksi delik yang tersedia. Beragamnya modus *cyberbullying* seringkali “terpotong” menjadi fragmen-fragmen delik, misalnya penghinaan/ancaman/ujaran kebencian, sehingga penegakan hukumnya berisiko tidak dapat mengungkap keseluruhan pola perundungan, khususnya ketika korbannya adalah anak sebagai kelompok yang masih rentan.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam artikel ini dibatasi pada dua hal: *Pertama*, bagaimana pengaturan dan cakupan perlindungan hukum terhadap anak korban

cyberbullying berdasarkan UU ITE 2024, UU Perlindungan Anak 2014, dan KUHP 2023; dan kedua, kendala apa yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban anak dalam penanganan *cyberbullying*. Tujuannya, adalah menganalisis kecukupan pengaturan perlindungan anak korban *cyberbullying* dalam UU ITE 2024 dan KUHP 2023; dan mengidentifikasi kendala penegakan hukum terhadap perlindungan anak korban dalam hal pelaporan, pembuktian, dan pendampingan korban.

Sejumlah artikel terdahulu telah membahas *cyberbullying* terhadap anak dari beragam sudut pandang, mulai dari perlindungan hukum korban dan mekanisme penanggulangannya hingga pendekatan kebijakan dan penegakan hukum telematika. Adnan et al., (2024) menekankan bahwa perlindungan normatif bagi anak korban *cyberbullying* bertumpu pada instrumen UU ITE dan menyoroti pentingnya strategi preventif dan preemtif. Saimima & Rahayu, (2020) menggarisbawahi perspektif viktimologi, termasuk variasi bentuk *cyberbullying* dan kenyataan bahwa beberapa kasus anak tidak diproses karena hambatan sosial dan kelemahan regulasi yang dianggap belum efektif. Sementara itu, Fitriyani et al., (2022) menempatkan isu ini dalam konteks penegakan hukum telematika pada platform media sosial dan menunjukkan kebutuhan perlindungan hukum yang tidak hanya berbasis aturan pidana, tetapi juga tata kelola platform (*community guidelines*) sebagai bagian dari ekosistem perlindungan.

Kajian-kajian tersebut di atas masih bersifat parsial, yakni ada yang fokus pada korban anak, tanpa menguji secara terstruktur kecukupan “cakupan delik” dalam UU ITE 2024 terbaru, dan ada pula yang menekankan penegakan hukum pada platform tertentu, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konstruksi perlindungan anak dan kebutuhan pendampingan korban. Karena itu, kesenjangan penelitian dalam artikel ini terletak pada upaya memetakan secara lebih operasional hubungan antara ragam modus *cyberbullying* dengan instrumen UU ITE 2024 dan KUHP 2023, sekaligus mengaitkannya pada kendala dalam tataran implementasi, dimulai dari: pelaporan, pembuktian digital, dan pendampingan ramah anak, sebagai dasar perbaikan perlindungan yang lebih aplikatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin/pendapat ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah pengaturan terkait *cyberbullying* terhadap anak, khususnya UU ITE 2024, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Anak, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjelaskan konsep *cyberbullying* beserta ragam modusnya yang berkembang dalam literatur.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang relevan (UU ITE 2024, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Anak), serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas *cyberbullying* dan perlindungan anak. Data sekunder dilengkapi dengan temuan empiris pendukung berupa angka prevalensi *cyberbullying* pada pelajar sebagai konteks urgensi masalah (Efianingrum et al., 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum primer, serta sekunder sesuai rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui penafsiran dan penalaran hukum, untuk: memetakan kecukupan cakupan norma dalam UU ITE 2024, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Anak terhadap ragam modus *cyberbullying*; dan mengidentifikasi kendala implementasi perlindungan korban anak dalam praktik

penegakan hukumnya. Hasil analisis kemudian ditarik menjadi simpulan dan saran dengan penalaran berfikir secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Kerangka Hukum Telematika dalam Perlindungan Anak dari *Cyberbullying*

Pada dasarnya *cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi informasi/ruang siber dan dapat berbentuk serangan verbal, maupun nonverbal. Bentuk-bentuknya mencakup *flaming* (perdebatan/serangan kata-kata), *harassment* (pelecehan berulang), *impersonation* (peniruan identitas), *outing & trickery* (membuka rahasia/menipu untuk memperoleh rahasia lalu menyebarkannya), *exclusion* (pengeluaran dari grup), *denigration/defamation* (fitnah/penghinaan), serta *cyberstalking* (penguntitan/teror berulang). Ragam bentuk ini ditegaskan agar analisis normatif tidak menyempitkan *cyberbullying* hanya sebagai “penghinaan”, melainkan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan psikis dan sosial yang nyata pada anak (Farid, 2021; Saimima & Rahayu, 2020).

Secara normatif, perlindungan anak diletakkan sebagai kewajiban berbagai pihak, yaitu: orang tua, keluarga, masyarakat, negara/pemerintah. UU Perlindungan Anak mendefinisikan ‘anak’ sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta mendefinisikan “perlindungan anak” sebagai seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (vide: Pasal 1 angka 1 dan 2, UU Perlindungan Anak 2014). Undang-Undang ini juga memperluas definisi “kekerasan” sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan/penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga secara konseptual membuka ruang untuk memasukkan kekerasan psikis berbasis digital sebagai bagian dari isu perlindungan anak (vide: Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak).

Dalam konteks larangan, ketentuan kunci yang relevan adalah larangan melakukan kekerasan terhadap anak: “Setiap Orang dilarang ... melakukan ... Kekerasan terhadap Anak” (vide: Pasal 76C UU Perlindungan Anak 2014). Pelanggaran atas larangan tersebut dikenai sanksi pidana penjara dan/atau denda, dengan eskalasi apabila mengakibatkan luka berat atau kematian pada anak (vide: Pasal 80 ayat (1)–(3) UU Perlindungan Anak 2014). Formulasi ini menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai payung hukum secara umum bahwa *cyberbullying* sepanjang menimbulkan penderitaan psikis/mental pada anak, maka dapat diposisikan sebagai isu kekerasan terhadap anak, walaupun tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai “kekerasan digital”.

Perubahan UU ITE 2024 membawa penegasan yang lebih langsung mengenai kewajiban perlindungan anak oleh platform. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan/mengakses sistem elektronik, termasuk kewajiban menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional sejak tahap pengembangan hingga penyelenggaraan layanan; menyediakan informasi batasan usia minimum; mekanisme verifikasi pengguna anak; dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan yang mudah diakses oleh anak/orang tua/wali (vide: Pasal 16A ayat (1)–(4), UU ITE 2024). Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan/atau pemutusan akses (vide: Pasal 16B ayat (1)–(2) UU ITE 2024). Norma ini terkait untuk

memperkuat aspek pencegahan (preventif) *cyberbullying* pada anak melalui desain sistem, moderasi, dan kanal pelaporan.

Pada dimensi penindakan (represif), UU ITE 2024 menyediakan beberapa rumusan delik yang kerap menjadi “pintu masuk” pembuktian *cyberbullying*, tergantung bentuk perbuatannya, yaitu:

1. Serangan terhadap kehormatan/nama baik melalui sistem elektronik dirumuskan dalam Pasal 27A UU ITE 2024. Ancaman pidananya diatur sebagai pidana penjara dan/atau denda, dan ditegaskan sebagai tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban (vide: Pasal 45 ayat (4)–(5) UU ITE 2024).
2. Pemerasan/pengancaman berbasis distribusi/transmisi informasi elektronik dirumuskan dalam Pasal 27B, termasuk pemaksaan dengan ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran/ancaman membuka rahasia (vide: Pasal 27B ayat (1)–(2) UU ITE 2024).
3. Ancaman kekerasan/menakut-nakuti yang dikirim langsung kepada korban diatur dalam Pasal 29 UU ITE 2024.
4. Dalam situasi tertentu, konten yang menimbulkan kebencian/permusuhan berbasis SARA dapat terkait dengan rezim pasal “kebencian/permusuhan”, yang dalam literatur *cyberbullying* sering disebut sebagai rujukan delik untuk ujaran kebencian di ruang digital (Farid, 2021; Saimima & Rahayu, 2020).

UU ITE 2024 juga memperkuat dimensi penegakan dan tata kelola konten, dengan kewajiban pemerintah melakukan pencegahan penyebaran muatan yang dilarang dan kewenangan melakukan pemutusan akses serta/atau memerintahkan PSE melakukan pemutusan akses atau moderasi konten mandiri (vide: Pasal 40 ayat (2a)–(2d) UU ITE 2024). Hal ini untuk menjelaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada mekanisme pemutusan akses dan moderasi konten sebagai instrumen administratif-teknologis.

Terakhir, untuk kebutuhan pembuktian, UU ITE menegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sepanjang menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan UU ITE (vide: Pasal 5 ayat (1)–(3) UU ITE 2024). Norma ini untuk menjustifikasi penggunaan *screenshot*, *chat log*, tautan, metadata unggahan, dan rekaman digital sebagai dasar pembuktian dalam perkara terkait *cyberbullying*.

Dengan demikian, kerangka hukum perlindungan anak dari *cyberbullying* dapat dipetakan sebagai: UU Perlindungan Anak sebagai payung normatif yang menegaskan status anak, definisi kekerasan, termasuk penderitaan psikis, larangan kekerasan terhadap anak, dan konsekuensi pidana; dan kedua, UU ITE 2024 sebagai instrumen telematika yang menyediakan kewajiban platform/PSE untuk melindungi anak (preventif), rumusan delik yang dapat menjerat perbuatan-perbuatan tipikal *cyberbullying* (represif), mekanisme pemutusan akses/moderasi konten (administratif), serta legitimasi alat bukti elektronik.

Sebagai pelengkap, KUHP Nasional 2023 (UU No. 1 Tahun 2023) menyediakan beberapa definisi yang relevan untuk analisis *cyberbullying* pada anak. KUHP mendefinisikan “Korban” sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, serta mendefinisikan “Anak” sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun. Selain itu, KUHP juga memperjelas makna “Ancaman Kekerasan” sebagai perbuatan berupa: ucapan/tulisan/gambar/symbol/gerakan tubuh yang dapat dilakukan dengan sarana elektronik maupun nonelektronik dan menimbulkan rasa takut/cemas/khawatir akan dilakukannya kekerasan. Definisi ini sejalan

dengan karakter ancaman dalam ruang digital yang sering muncul dalam praktik *cyberbullying*. KUHP juga memaknai “Di Muka Umum” mencakup keadaan yang dapat diketahui orang lain, baik langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik sehingga publik dapat mengakses informasi atau dokumen elektronik. Dengan demikian, KUHP berfungsi sebagai rujukan konseptual untuk menegaskan unsur korban sebagai penderitaan mental, status anak, dan konteks ancaman dan “publikasi” di ruang digital, yang kemudian dioperasionalisasikan melalui instrumen khusus telematika dalam UU ITE 2024.

Pemetaan Norma UU ITE 2024 terhadap Modus Cyberbullying

Dalam praktik, *cyberbullying* hadir dalam ragam modus, seperti: *harassment, denigration/defamation, impersonation, outing, exclusion*, hingga *cyberstalking* (Saimima & Rahayu, 2020). Karena UU ITE tidak memakai label “*cyberbullying*” secara eksplisit, maka pemidanaan umumnya ditempuh melalui pemetaan modus ke rumusan delik yang paling relevan. *Pertama*, modus penghinaan/fitnah/*denigration*, misalnya. memermalukan, menyudutkan, menyebarkan tuduhan agar diketahui umum paling dekat dengan Pasal 27A tentang menyerang kehormatan/nama baik melalui sistem elektronik, dengan konsekuensi pidana di Pasal 45 ayat (4) dan karakter tindak pidana aduan pada Pasal 45 ayat (5) UU ITE 2024. *Kedua*, modus pemerasan/pengancaman berbasis konten misalnya “kalau tidak kirim uang, foto/rahasia kamu saya sebar”, dapat dijerat berdasarkan Pasal 27B yang mengatur pemerasan/pengancaman dengan ancaman kekerasan; atau ancaman pencemaran/ancaman membuka rahasia, berikut ketentuan pidananya dalam Pasal 45 ayat (8)–(11) UU ITE 2024. *Ketiga*, modus ancaman langsung dan teror/*cyberstalking* yakni menakut-nakuti/ancaman kekerasan yang dikirim langsung ke korban yang dipetakan ke dalam Pasal 29, dengan ketentuan pidana pada Pasal 45B UU ITE 2024. *Keempat*, *cyberbullying* yang bermuatan hasutan kebencian/permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan Pasal 28 ayat (2) dan sanksinya pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024.

Selain jalur pidana, UU ITE 2024 memperkuat jalur preventif melalui kewajiban platform, dimana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan bagi anak, menerapkan langkah teknis operasional sejak tahap pengembangan, serta menyediakan batasan usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan (vide: Pasal 16A UU ITE 2024). Ketidakpatuhan dikenai sanksi administratif sampai pemutusan akses (vide: Pasal 16B UU ITE 2024). Pada level tata kelola konten, pemerintah berwenang melakukan pencegahan penyebarluasan muatan terlarang melalui pemutusan akses dan/atau perintah moderasi konten kepada PSE (vide: Pasal 40 ayat (2a)–(2d) UU ITE 2024). Dari sisi pembuktian, UU ITE menegaskan informasi/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang menggunakan sistem elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1)–(3) UU ITE 2024.

Menurut Saimima & Rahayu (2020), menegaskan bahwa beberapa ekspresi *cyberbullying* (mis. body shaming, pelecehan, atau meniru tingkah laku) sering tidak “terbaca” secara definitif dalam rumusan pasal, sehingga berisiko menimbulkan kesulitan pemilihan pasal dan pembuktian unsur. Karena itu, pemetaan pasal harus selalu dimulai dari modus yang konkret ditambah dengan unsur delik, bukan dari label “*cyberbullying*” semata.

Keterkaitan UU Perlindungan Anak dengan Perlindungan Anak Korban Cyberbullying

Secara normatif, *cyberbullying* pada anak dapat ditempatkan sebagai bagian dari kekerasan psikis yang dilarang dalam rezim Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikis, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide: Pasal 1 angka 15a UU

Perlindungan Anak 2014). Dengan definisi ini, serangan berulang di ruang digital, misalnya penghinaan yang memicu depresi/ketakutan, ancaman yang membuat anak merasa terteror, atau penyebaran aib yang merusak martabat dapat diposisikan sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan psikis pada anak. Norma larangan yang paling dekat adalah Pasal 76C, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (vide: Pasal 76C UU Perlindungan Anak 2014). Konsekuensi pidananya diatur dalam Pasal 80, yaitu pidana penjara dan/atau denda, dengan pemberatan apabila kekerasan mengakibatkan luka berat atau kematian, serta pemberatan jika pelaku adalah orang tua (vide: Pasal 80 ayat (1)–(4) UU Perlindungan Anak 2014).

Di luar jalur pidana, UU Perlindungan Anak juga relevan untuk menegaskan lingkungan sekolah sebagai ruang yang wajib melindungi anak dari kekerasan psikis yang dalam praktik sering menjadi sumber/ekosistem awal *cyberbullying* misalnya konflik antarsiswa yang berlanjut ke media sosial. Pasal 54 menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, serta bentuk kejahatan lainnya, yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (vide: Pasal 54 ayat (1)–(2) UU Perlindungan Anak 2014). Dengan demikian, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai payung perlindungan korban yang mengkonfirmasi posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi dari kekerasan psikis, sedangkan UU ITE 2024 bekerja sebagai instrumen spesifik di dalam ruang digital, dimana pemidanaan berbasis muatan/ancaman dan kewajiban platform melindungi anak.

Walaupun payung norma sudah tersedia, Adnan et al., (2024) menunjukkan bahwa perlindungan anak korban *cyberbullying* sering belum efektif karena adanya isu teknis dan sosial, dimana pelaporan yang rendah, anonimitas pelaku, serta kebutuhan pendampingan psikososial dan pendampingan dalam proses hukum agar anak tidak hanya diposisikan sebagai “alat bukti”.

3.2 Kendala Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak Korban dalam Kasus *Cyberbullying*

Adapun kendala penegakan hukum dan perlindungan anak korban dalam kasus *cyberbullying*, sebagai berikut:

Pertama, kendala pelaporan (*underreporting*) dan sifat delik aduan. Dalam praktik, banyak kasus berhenti di ranah privat karena korban/keluarga enggan melapor. Penyebabnya antara lain rasa takut berurusan dengan aparat, kekhawatiran balas dendam, ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, serta anggapan sosial bahwa intimidasi adalah “kenakalan biasa” pada usia anak (Farid, 2021). Kondisi ini diperberat ketika perbuatan tertentu diposisikan sebagai delik aduan sehingga proses hukum bergantung pada keberanian korban/keluarga untuk mengadu misalnya, konstruksi penghinaan/serangan kehormatan yang ditegaskan sebagai delik aduan dalam praktik penegakan UU ITE. Akibatnya, instrumen hukum yang tersedia tidak selalu “aktif bekerja” karena pintu masuknya (pengaduan) sering tidak pernah dibuka.

Kedua, kendala pembuktian digital dan anonimitas pelaku. Secara normatif, UU ITE 2024 sudah menegaskan informasi/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi, dalam kasus *cyberbullying*, pembuktian sering terkendala, dimana pelaku dapat menggunakan akun palsu, menyamarkan identitas, menghapus unggahan, atau memindahkan platform. Farid (2021), menegaskan anonimitas memberi rasa aman bagi pelaku untuk mengulang intimidasi, sementara ruang siber yang

“abu-abu” antara publik–privat memicu keberanian menyerang, tanpa memikirkan konsekuensinya secara langsung. Dalam konteks anak korban, kendala pembuktian ini berdampak ganda, yaitu: selain sulit menjerat pelaku, korban juga dapat mengalami tekanan psikologis berkepanjangan karena serangan berulang tidak segera berhenti.

Ketiga, fragmentasi mekanisme pelaporan dan koordinasi aktor. Dari sisi pencegahan, UU ITE 2024 sebenarnya mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan batasan usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan. Pada level implementasi, mekanisme pelaporan sering tidak terintegrasi dengan proses perlindungan anak lintas sektor (sekolah–keluarga–aparatus–lembaga perlindungan anak). Selain itu, kewenangan penanganan tersebar dan protokol tidak jelas sehingga korban bingung harus melapor ke mana dan tindak lanjut yang lambat. Akibatnya, kanal pelaporan platform tidak selalu berujung pada pemulihan korban atau penegakan hukum, melainkan berhenti pada moderasi konten yang tidak konsisten.

Keempat, perlindungan korban anak belum cukup “ramah anak” dan berorientasi pemulihan. Adnan (2024), menekankan bahwa anak korban *cyberbullying* tidak boleh diperlakukan semata sebagai alat pembuktian; anak korban membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih, termasuk pencegahan melalui batasan dan edukasi oleh orang tuanya. Pada saat yang sama, dampak *cyberbullying* dapat menjadi serius dengan adanya gangguan secara psikis yang bahkan dapat mendorong perilaku menyakiti diri atau percobaan bunuh diri, sehingga perlindungan tidak boleh berhenti pada pemidanaan saja, melainkan harus mencakup pendampingan psikososial (Fitriyani, 2022). Kendala yang sering muncul adalah akses layanan konseling/pendampingan tidak merata; keluarga mampu lebih mudah mencari psikolog, sedangkan keluarga kurang mampu kesulitan mengenali gejala dan mengakses bantuan (Farid, 2021).

3.3 Upaya yang Dilakukan: Pendekatan Penal dan Non-Penal

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kasus *cyberbullying* di Indonesia adalah dengan menggunakan pendekatan penal dan non-penal, sebagai berikut:

Upaya Penal: Penegakan Hukum Kasus Cyberbullying

Upaya penal diarahkan pada pemilihan pasal yang tepat sesuai modus *cyberbullying* yang dilakukan, agar penegakan hukum tidak berhenti pada label “*cyberbullying*” saja. *Pertama*, untuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik misalnya fitnah, mempermalukan, menuduhkan sesuatu agar diketahui umum, penegakan hukum dapat menggunakan Pasal 27A UU ITE 2024. Namun, karena delik ini pada praktiknya bertumpu delik aduan, maka penegak hukum perlu memastikan terpenuhinya syarat formil pelaporan dan melindungi anak korban dari penderitaan atau trauma mendalam selama proses pemeriksaan. *Kedua*, terhadap modus ancaman dan pemaksaan misalnya “*sextortion*” atau pemerasan dengan ancaman menyebarkan rahasia atau konten, norma yang relevan adalah Pasal 27B ayat (1)–(2) UU ITE 2024 tentang pemerasan/pengancaman melalui distribusi/transmisi informasi elektronik, termasuk ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran/ancaman membuka rahasia. Ketiga, untuk teror yang dikirim langsung kepada korban dengan cara menakut-nakuti/ancaman kekerasan, penegakan hukum dapat menggunakan Pasal 29 UU ITE 2024. *Keempat*, jika *cyberbullying* bermuatan hasutan kebencian/permusuhan berbasis SARA, dapat diarahkan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024.

Dari sisi pembuktian, dasar legalitas alat bukti elektronik perlu ditegaskan sejak awal sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang telah mengakui informasi/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah dan diakui secara hukum acara pidana. Informasi/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah selama menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Pada titik ini, strategi penal yang efektif bukan hanya “memilih pasal”, tetapi juga menata dan menyusun bukti digital sejak awal, dimulai dari: tautan unggahan, tangkapan layar beserta konteks waktu, saksi yang melihat konten, serta jejak percakapan, agar unsur delik dapat dibuktikan.

Upaya Non-Penal: SOP Pelaporan Terpadu, Pendampingan Ramah Anak, Literasi Digital, dan Kewajiban Platform

Pertama, diperlukan SOP Pelaporan Terpadu yang jelas dan mudah diakses untuk mengurangi kebingungan korban tentang jalur pengaduan. SOP ini minimal mengatur: pintu masuk pelaporan (sekolah/orang tua/platform/aparat), langkah pengamanan bukti digital sejak awal, mekanisme rujukan cepat ke pendampingan psikologis, dan koordinasi lintas aktor agar kasus tidak “terputus” antara pelaporan platform dan proses perlindungan anak. Ini selaras dengan temuan bahwa pelaporan yang tidak terkoordinasi membuat banyak kasus berhenti tanpa penanganan efektif.

Kedua, SOP tersebut harus disertai Pendampingan Ramah Anak. Secara konseptual, kerangka perlindungan anak menuntut negara/masyarakat/orang tua memastikan anak terlindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Karena itu, ketika anak masuk proses hukum, ia harus mendapatkan pendamping (orang tua/wali dan/atau pendamping profesional) untuk mencegah trauma lanjutan. Pendampingan juga penting karena literatur menunjukkan anak korban cyberbullying kerap enggan bicara dan memerlukan dukungan agar berani melapor serta menjalani proses penanganan.

Ketiga, Literasi Digital menjadi instrumen non-penal yang menarget akar masalah. Data prevalensi cyberbullying pada pelajar yang tinggi menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang sistemik di sekolah dan keluarga, bukan hanya respons setelah kejadian. Literasi digital diarahkan pada: etika berinteraksi, mengenali modus cyberbullying, cara aman menyimpan bukti, dan prosedur pelaporan. Di lingkungan sekolah, kewajiban perlindungan anak dari kekerasan psikis dapat dijadikan dasar integrasi program pencegahan *cyberbullying* dalam tata kelola sekolah (vide: Pasal 54 UU Perlindungan Anak 2014).

Keempat, penguatan Kewajiban Platform adalah kunci non-penal yang bersifat struktural. UU ITE 2024 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik memberikan perlindungan bagi anak, termasuk penerapan langkah teknis operasional sejak tahap pengembangan, menyediakan batasan usia minimum, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan yang melanggar/berpotensi melanggar hak anak. Pelanggaran kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses. Artinya, platform bukan hanya “tempat kejadian”, tetapi subjek yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan merespons risiko pada anak. Penekanan non-penal di sini adalah memastikan kewajiban tersebut diterjemahkan menjadi fitur nyata: pelaporan yang mudah, pengaturan privasi default untuk akun anak, dan respons moderasi yang cepat serta akuntabel.

4. Penutup

Pertama, berdasarkan UU ITE 2024 dan UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap anak korban cyberbullying pada prinsipnya telah tersedia, baik melalui kewajiban platform untuk memberikan perlindungan bagi anak misalnya verifikasi usia dan mekanisme pelaporan, maupun melalui rumusan delik yang dapat digunakan sesuai modus perbuatan, seperti serangan kehormatan/nama baik (Pasal 27A), pemerasan/pengancaman (Pasal 27B), ancaman menakut-nakuti (Pasal 29), dan hasutan kebencian berbasis SARA (Pasal 28 ayat (2)). UU ITE 2024 dan KUHAP 2025 juga telah menegaskan legalitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga mendukung pembuktian perkara *cyberbullying* sepanjang dilakukan sesuai ketentuan sistem elektronik. Kedua, efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban anak masih menghadapi kendala implementasi, terutama rendahnya pelaporan, kesulitan pembuktian akibat anonimitas pelaku, serta fragmentasi penanganan dan pendampingan korban. Kondisi ini berpotensi membuat perlindungan normatif tidak terwujud menjadi perlindungan secara faktual, padahal UU Perlindungan Anak telah menegaskan larangan kekerasan terhadap anak sebagai dasar perlindungan bagi anak korban.

Dalam memperkuat perlindungan anak korban *cyberbullying*, diperlukan langkah terpadu yang menggabungkan pendekatan penal dan non-penal. Dari sisi penal, penegakan hukum perlu konsisten memetakan modus *cyberbullying* ke pasal yang relevan dalam UU ITE 2024, misalnya Pasal 27A, 27B, 29, dan/atau Pasal 28 ayat (2), serta menata pembuktian sejak awal dengan pengamanan bukti digital sesuai pengakuan alat bukti elektronik dalam UU ITE. Dari sisi non-penal, pemerintah/sekolah perlu membentuk SOP pelaporan terpadu (sekolah-orang tua-platform-aparat), memastikan pendampingan ramah anak dan akses layanan psikologis untuk mencegah reviktimisasi, mengintegrasikan literasi digital sebagai program pencegahan berbasis sekolah dan keluarga, serta menegakkan kewajiban platform untuk melindungi anak melalui batasan usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan yang efektif sebagaimana diatur Pasal 16A UU ITE 2024.

Referensi

- Adnan, A. J., Putriyana, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Alhadi, M. N., Akmal, & Muslim, I. (2025). Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 3836–3849. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18542/12786>
- Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati, R. (2020). Cyberbullying pelajar SMA di media sosial: Prevalensi dan rekomendasi. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 8(2), 144–153. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38300>
- Farid, M., Febrianto, D., & Amalia, R. A. K. (2021). *Model pengaturan ketentuan hukum pidana dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana cyberbullying terhadap anak* (Laporan akhir penelitian dasar). Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Fitri, R. A. & Rahmadhani, N. F., (2024). Kebijakan perlindungan anak di ruang digital: Perspektif hukum terhadap cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 192–199. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5186>

- Fitriyani, A. H., Arleinia, S., Fitrianingrum, A., & Tarigan, G. I. (2022). Penegakan Hukum Telematika terhadap Perundungan Siber di Media Sosial: Studi pada Platform Instagram. *Jurnal Hukum Statuta*, 1(3), 206-224. <https://doi.org/10.35586/jhs.v1i3.8773>
- Pian, M., Medan, K. K., & Manafe, D. R. C. H. (2024). Penanggulangan tindak pidana cyberbullying terhadap anak di Indonesia perspektif sistem hukum Lawrence Meir Friedman. *Artemis Law Journal*, 2(1), 149–162. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.16936>
- Prakosa, I. W. (2023). Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana cyberbullying. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/337/167>
- Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkiyanto, K. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*, Pekalongan: Penerbit NEM.
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak korban tindak pidana perundungan (cyberbullying) di media sosial dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, 20(2), 125–136. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Willard, N. E. (2007). *Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress*. Research Press.
- Peraturan Perundang-undangan*
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.